



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 03 Juni 2021

Halaman: 1

Nuthuk Parkir Rp 20 Ribu, Empat Orang Dijerat Tipiring



Agus Arif Nugroho

DINAS Perhubungan (Dihub) Kota Jogja bergerak cepat memanggil empat pemungut tarif parkir ilegal yang menarik tarif tidak wajar kepada warga Jogja yang mengeluhkannya di Facebook. Dua di antaranya bakal siap menjalani proses hukum, sisanya menunggu pemanggilan kedua. Kepala Dishub Kota Jogja Agus Arif Nugroho mengatakan, keempat orang itu tidak memiliki legalitas untuk melakukan aktivitas parkir di kawasan larangan parkir Jalan KH Ahmad Dahlan.

Nuthuk Parkir Rp 20 Ribu, Empat Orang Dijerat Tipiring

Sambungan dari hal 1

Tetapi melakukan pemungutan yang tidak wajar. "Fungsi kami adalah pembinaan, tidak punya kewenangan proyustisial. Maka kami koordinasikan dengan kepolisian dan Satpol PP untuk proses hukumnya," kata Agus usai meminta keterangan dan memeriksa oknum pemungut tarif parkir tidak wajar itu di Kantor Dishub Kota Jogja, kemarin (2/6). Agus menjelaskan, mereka telah melakukan aktivitas ilegal dan melakukan pemungutan. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai juru parkir (jukir), karena jika jukir dipastikan ada surat tugas dari Dishub. Sementara oknum tersebut tidak. Terlebih, kawasan yang digunakan untuk aktivitas parkir merupakan zona larangan parkir dan hanya sekitar 50 meter jaraknya dari simpang empat Nol Kilometer. "Itu tidak mungkin dari sisi aturan. Jadi ini aktivitas ilegal. Tolong dibedakan, ini aktivitas ilegal, tempat itu tidak dimungkinkan untuk izin parkir," tandas Agus. Dia menyebut di Kota Jogja ini sudah ada titik-titik lokasi yang dilegalkan untuk parkir. Baik

tepi jalan umum (TJU) maupun tempat khusus parkir (TKP) milik pemerintah ataupun swasta. Titik-titik itu dijabarkan seperti selatan Pasar Beringharjo, Senopati, Beskalan, Abu Bakar Ali, Sriwedari, serta masih banyak tempat lain TJU yang terdapat petugas dan berseragam. "Segala sesuatu, meski berkaitan dengan ekonomi, aspek legal formalnya tolong jadi bagian yang diperhatikan. Karena itu memberi perlindungan kepada masyarakat. Masyarakat harus perhatikan, kalau mau parkir kendaraan silakan dilihat, ada rambu larangan tidak. Kalau ada marka biku, ya jangan untuk parkir. Karena itu akan menimbulkan peluang bagi orang iseng cari untung," ungkapnya. Agus tidak menampik lokasi itu memangrawan parkir liar. Namun selama ini oknumnya cukup lihai menghindari petugas. "Selama ini kan kucing-kucingan. Kalau ilegal kan tidak mungkin terbuka, saat ada petugas mereka tidak tampak. Tapi kemarin ada aduan dan ketemu," terangnya. Sementara, KBO Sabhara Polresta Jogja Iptu Eko Yudi mengatakan, dari keempat orang yang dipanggil untuk dimintai

keterangan di kantor Dishub, hanya dua yang hadir. Dipastikan mereka dijerat dengan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring). Sidangnya dijadwalkan 9 Juni untuk dua orang yang hadir. "Kalau yang dua tidak hadir, nanti ada surat panggilan kedua, sudah dititipkan kepada dua rekannya itu. Jadi tanggal 4 Juni ada panggilan kedua, semua dijerat Tipiring," katanya. Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) berharap agar wisatawan tidak segan bertanya ke petugas parkir di mana pun dan jika mengalami perlakuan yang tidak semestinya, secepatnya melapor ke petugas terdekat. Sebab untuk destinasi wisata, termasuk kawasan Malioboro, selalu ada petugas, baik Jogoboro, Satpol PP maupun petugas Dishub Kota Jogja. Mereka akan membantu para wisatawan. "Parkirlah di tempat parkir yang tersedia di seputaran kawasan Malioboro. Dari TKP Abu Bakar Ali, di sebelah barat Hotel Melia Purosani, seputaran Sriwedari dan Pasar Beringharjo. Juga di seputaran Jalan Pajeksan dan sejumlah tempat lain yang berizin," tambah HP. (wia/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005